

EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PERLINDUNGAN HUTAN DI KABUPATEN BENGKALIS

Oleh

Reza Herdasuri dan Syafhendri

Dosen Politeknik Bengkalis dan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisipol UIR

Abstract

The background for this study is the amount of damage that occurs in mangrove forests caused either due to natural factors and human factors. Visible phenomena is the number of illegal logging occurs either by the public or for commercial purposes, the amount of diversion function of mangrove forests into housing estates, roads and farms and the lack of rehabilitation of mangrove forests. In this study the authors used a method of quantitative and qualitative means to conduct an analysis of the implementation of Government Regulation No. 45 Year 2004 on Forest Protection, which was then elaborated based on information obtained through questionnaires distributed to respondents, and the result of in-depth interviews as well as data that are already in form documents. From the results of the evaluation conducted by the author with taking 66 respondents consisting of representatives from governments and communities, it can be concluded that the implementation of government policies on the protection of forests in Bengkalis less well because of the lack of effort made by the Local Government Bengkalis to prevent logging illegal both by society and by certain parties for commercial purposes, precautions occurrence pengalihfungsian land mangrove carried out by the Local Government Bengkalis still not good, either for the plantations, residential as well as for the manufacture of shrimp farms, still lack the process of rehabilitation mangrove whether conducted by the Local Government Bengkalis and by society, and even the rehabilitation process is mostly done by people on their own initiative as well as the lack of implementation of strict punishment of the Local Government Bengkalis for violations of the law in order to safeguard and protect the health of the mangrove forest,

Keywords : evaluation , government policy and forest protection

Latar Belakang

Semenjak dicanangkannya otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang membawa pergeseran paradigma terhadap penyelenggaraan pemerintahan mulai dari pemerintah pusat sampai kepada pemerintahan desa. Inilah konsekwensi dari sebuah tuntutan kebijakan dan paradigma baru yang harus dipilih. Undang-undang ini telah memberikan otonomi yang jauh lebih besar kepada daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus dan mengatur urusan daerah masing-masing dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat daerah bersangkutan serta dengan pemberian hak dan kewajiban

menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelimpahan kewenangan tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah bersangkutan, kewenangan tersebut sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 14 ayat (2) tersebut antara lain adalah kewenangan untuk mengurus urusan dibidang kehutanan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Dalam sistem pengelolaan sumber daya alam terdapat dua paradigma yaitu, pengelolaan sumber daya alam (hutan) yang berpusat pada Negara (*state based forest management*) dan pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat (*community based forest management*). Paradigm pertama menempatkan pemerintah dalam posisi sentral dan menentukan, sedangkan masyarakat mendapat peran hanya sebagai pelengkap. Sebaliknya paradigma kedua menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama, sedangkan pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator dan administrator untuk mendukung proses tersebut.

Hutan merupakan salah satu sumber kekayaan alam Indonesia yang tiada ternilai harganya, termasuk didalamnya kawasan hutan mangrove dengan ekosistem yang khas dan unik. Kekayaan alam yang satu ini mempunyai potensi yang besar bagi kepentingan manusia. Sehingga perlu diperhatikan dan dilestarikan keberadaannya.

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki kawasan hutan mangrove terluas didunia. Hutan mangrove Indonesia merupakan ekosistem yang produktif dan mempunyai potensi tinggi untuk digunakan secara berkelanjutan. Perikanan dan hasil hutan mangrove merupakan potensi yang dapat digali secara ekonomis. Hutan mangrove di daerah Kabupaten Bengkalis merupakan bagian dari formasi vegetasi indo-malaya yang mencakup pantai di daerah Indonesia dan Malaysia khususnya Riau. Luas hutan mangrove di Kabupaten Bengkalis seluas 41.718 Ha yang tersebar disepanjang pantai disemua pulau yang ada. Untuk melihat penyebaran hutan mangrove di Kabupaten Bengkalis Penulis sajikan pada tabel berikut :

Tabel.I.1
Luas Penyebaran Hutan Mangrove Di Kabupaten Bengkalis Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)
1	Rupat Utara	12.784
2	Rupat	5.806
3	Bantan	5.584
4	Bengkalis	4.258
5	Mandau	6.721
6	Pinggir	2.215
7	Siak Kecil	3.452
8	Bukit Batu	898
Jumlah		41.718

Sumber : Dinas Kehutanan Kab. Bengkalis 2013

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, kondisi sosial ekonomi masyarakat juga ikut mengalami perubahan yang pesat. Hal ini disebabkan kepadatan penduduk telah mendekati bahkan

melampaui tingkat keseimbangan rasio yang normal antara luas dampak peningkatan penduduk terhadap kelestarian hutan. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk khususnya didaerah

pinggiran pantai maka kebutuhan masyarakat akan kayu bakar, kayu pertukangan, padang pengembalaan maupun kebutuhan akan lapangan kerja baru semakin meningkat pula.

Era pembangunan yang semakin pesat dengan mengembangkan ekonomi nasional, menempatkan wilayah pesisir dan pantai pada posisi yang penting. Pusat-pusat industri, pusat pembangkit listrik, lokasi rekreasi, pemukiman, pertambangan dan sarana perhubungan lainnya yang banyak dibangun di wilayah pesisir merupakan dilema. Disatu pihak dapat meningkatkan pendapatan rakyat, tetapi dilain pihak dapat menimbulkan dampak negative bila pelaksanaannya tidak dilakukan secara terkoordinasi dan hanya mengutamakan kepentingan suatu kelompok masyarakat tertentu.

Kecenderungan semakin meningkatnya pemamfaatan kawasan hutan mangrove telah menyebabkan terganggunya ekosistem hutan mangrove sehingga tidak mampu berperan sesuai dengan fungsinya. Penyebab utama berkurangnya hutan mangrove di Kabupaten Bengkalis khususnya di Kecamatan Bantan adalah karena adanya penebangan komersial dan pengalihfungsian kawasan hutan mangrove. Adanya perubahan tataguna dan fungsi lahan mangrove serta berbagai aktifitas pembukaan lahan telah menyebabkan semakin berkurangnya luas hutan mangrove dan terjadinya perubahan komposisi vegetasi pada berbagai strata pertumbuhan.

Perubahan fungsi hutan mangrove membawa dampak implikasi terhadap orientasi pengelola dan kontribusi partisipasi kepada masyarakat sekitar hutan yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial ekonomi masyarakat yang berdampak terhadap ancaman kelestarian hutan mangrove seperti yang terjadi dipesisir pantai Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

Sehubungan dengan banyaknya terjadi kerusakan hutan tersebut, maka

pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan. Tujuan dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tersebut adalah dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari serta untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, gangguan ternak, kebakaran, daya-daya alam serta oleh hama dan penyakit. Dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan dijelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari.

Masalah Pokok

Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah banyaknya terjadi kerusakan hutang mangrove yang berada dikawasan pantai Kabupaten Bengkalis khususnya di Kecamatan Bantan dan Kecamatan Rupert Utara baik yang disebabkan oleh faktor alam seperti abrasi maupun yang disebabkan oleh faktor manusia seperti penebangan liar, pengalihfungsian lahan dan pembuatan kayu arang dan lain sebagainya.

Sehingga ada indikasi semenjak diterapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan, belum memberi dampak yang signifikan terhadap kelestarian hutan mangrove di Kecamatan Bantan dan Kecamatan Rupert Utara bahkan hutan mangrove yang ada selalu mengalami pengurangan yang cukup drastis dengan berbagai penyebab diatas.

Untuk melihat kerusakan hutan mangrove yang ada di Kabupaten Bengkalis, dapat dilihat tabel berikut :

Tabel.I.2
Luas Kerusakan Hutan Mangrove Di Kabupaten Bengkalis Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)	Luas Kerusakan (Ha)
1	Rupat Utara	12.784	25,3
2	Rupat	5.806	1,5
3	Bantan	5.584	20,7
4	Bengkalis	4.258	0,5
5	Mandau	6.721	3
6	Pinggir	2.215	5,3
7	Siak Kecil	3.452	7,8
8	Bukit Batu	898	-
Jumlah		41.718	64,1

Sumber : Dinas Kehutanan Kab. Bengkalis 2013

Studi Kepustakaan

Konsep Kebijakan dan Implementasi Kebijakan

Menurut Islamy (1991 : 17) kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan adanya hambatan dan kesempatan terhadap usulan kebijaksanaan tersebut guna mencapai suatu tujuan.

Kebijakan publik menurut Nugroho (2001 : 36-37) adalah keputusan otoritas negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama. Tujuan dari kebijakan publik dapat dibedakan dari sisi sumber daya yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan mendistribusikan sumber daya negara dan yang bertujuan menyerap sumber daya negara. Analisis kebijakan adalah pemahaman mendalam akan suatu kebijakan atau pula pengkajian untuk merumuskan suatu kebijakan.

Menurut Islamy (1991 : 127) kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat.

Implementasi memegang peran yang sangat penting dalam konteks kebijakan publik. Mengingat pentingnya tahapan implementasi ini, Udoji (wahab, 1997 :

59) dengan tegas menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Menurut Masmanian dan Sabatier mengkaji masalah implementasi kebijakan berarti berusaha memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan, baik menyangkut usaha-usaha mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian tertentu. Jadi implementasi kebijakan adalah proses melaksanakan atau menerapkan kebijakan melalui serangkaian tindakan operasional untuk menghasilkan outcome yang diinginkan (Dunn, 2003 : 114).

Sementara itu George C Edward III menyatakan bahwa tahap implementasi kebijakan merupakan tahap diantara pembentukan kebijakan dan konsekuensi atau akibat dari kebijakan pada kelompok sasaran, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi, dan implementasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebijakan yang membawa konsekuensi langsung pada masyarakat yang terkena kebijakan (wahab, 1997 : 124) . Selanjutnya menurut Edward ada empat isu

pokok yang harus diperhatikan agar implementasi kebijakan menjadi efektif antara lain :

1. Komunikasi, berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada publik
2. Ketersediaan sumber daya pendukung, berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan
3. Kesiapan implemator kebijakan
4. Struktur birokrasi, berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan.

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi merupakan penilaian pencapaian kinerja dari implementasi. Evaluasi dilaksanakan setelah kegiatan selesai dilaksanakan (Nugroho, 2002 : 665).

Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja, kebijakan harus diawasi dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut evaluasi kebijakan. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauhmana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauhmana tujuan dapat dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan (Nugroho, 2002 : 669).

Evaluasi menurut Siagian adalah penilaian dan merupakan bagian yang internal dari proses pelaksanaan sistem pengawasan, penilaian merupakan suatu proses analisa data yang diperoleh melalui proses penguasaan untuk menentukan hasil faktual dari pelaksanaan pengawasan itu (Sondang P, 1985 : 7).

Menurut Zain Badudu (2001 : 402) evaluasi adalah menilai atau memaksa untuk menilai pekerjaan yang sudah dilakukan, bagaimana hasilnya cukup baik atau buruk. Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan. Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan

fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan kepada seluruh proses kebijakan. Menurut Edward dan Brown (Anas, 1996 : 1), evaluasi adalah suatu tindakan atau usaha proses untuk menentukan nilai dari sesuatu.

Evaluasi implementasi kebijakan dibagi tiga, menurut timing evaluasi yaitu sebelum dilaksanakan, pada waktu dilaksanakan dan setelah dilaksanakan. Evaluasi pada waktu pelaksanaan biasanya disebut evaluasi proses. Evaluasi setelah kebijakan juga disebut sebagai evaluasi konsekuensi (output) kebijakan dan/atau evaluasi dampak/pengaruh (outcome) kebijakan atau sebagai evaluasi sumatif (Nugroho, 2002 : 671). James P. Lester dan Joseph Steward, Jr mengelompokkan evaluasi implementasi kebijakan menjadi evaluasi proses, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan proses implementasi. Evaluasi dampak, yaitu evaluasi berkenaan dengan hasil dan/atau pengaruh dari implementasi kebijakan. Evaluasi kebijakan, yaitu apakah benar hasil yang dicapai mencerminkan tujuan yang dikehendaki dan evaluasi meta-evaluasi yang berkenaan dengan evaluasi berbagai implementasi kebijakan yang ada untuk menemukan kesamaan-kesamaan tertentu ((Nugroho, 2002 : 674).

Konsep Pelestarian Hutan Mangrove

Mangrove adalah vegetasi hutan yang tumbuh dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut, sehingga lantainya selalu tergenang air (Purnobasuki, Hery, 2005 : 5). Tumbuhan mangrove bersifat unik karena merupakan gabungan dari ciri-ciri tumbuhan yang hidup di darat dan di laut. Kata mangrove adalah kombinasi antara bahasa Portugis *mangue* dan bahasa Inggris *grove*. Adapun dalam bahasa Inggris kata mangrove digunakan untuk menunjuk komunitas tumbuhan yang tumbuh di daerah jangkauan pasang-surut maupun untuk individu-individu spesies tumbuhan yang menyusun komunitas tersebut (Purnobasuki, Hery, 2005 : 5). Sedangkan dalam bahasa Portugis kata mangrove

digunakan untuk menyatakan individu spesies tumbuhan, sedangkan kata mangal untuk menyatakan komunitas tumbuhan tersebut. Hutan mangrove adalah sebutan umum yang digunakan untuk menggambarkan suatu komunitas pantai tropic yang didominasi oleh beberapa spesies pohon yang khas atau semak-semak yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh dalam perairan asin. Mangrove tumbuh disepanjang garis pantai tropis sampai sub tropis (Nybakken, J .W. 1992 : 30)

Hutan mangrove mempunyai tajuk yang rata dan rapat serta memiliki jenis pohon yang selalu berdaun. Keadaan lingkungan di mana hutan mangrove tumbuh, mempunyai faktor-faktor yang ekstrim seperti salinitas air tanah dan tanahnya tergenang air terus menerus. Meskipun mangrove toleran terhadap tanah bergaram (halophytes), namun mangrove lebih bersifat facultative daripada bersifat obligative karena dapat tumbuh dengan baik di air tawar. Flora mangrove terdiri atas pohon, epipit, liana, alga, bakteri dan fungi. Jenis-jenis tumbuhan yang ditemukan di hutan mangrove Indonesia adalah sekitar 89 jenis, yang terdiri atas 35 jenis pohon, 5 jenis terna, 9 jenis perdu, 9 jenis liana, 29 jenis epifit dan 2 jenis parasit (Nontji, A. 1987 : 24).

Dari sekian banyak jenis mangrove di Indonesia, jenis mangrove yang banyak ditemukan antara lain adalah jenis api-api (*Avicennia* sp), bakau (*Rhizophora* sp), tancang (*Bruguiera* sp), dan bogem atau pedada (*Sonneratia* sp), merupakan tumbuhan mangrove utama yang banyak dijumpai. Jenis-jenis mangrove tersebut adalah kelompok mangrove yang menangkap, menahan endapan dan menstabilkan tanah habitatnya. Fauna mangrove hampir mewakili semua phylum, meliputi protozoa sederhana sampai burung, reptilia dan mamalia. Secara garis besar fauna mangrove dapat dibedakan atas fauna darat (terrestrial), fauna air tawar dan fauna laut. Fauna darat, misalnya kera ekor panjang (*Macaca* spp.), Biawak (*Varanus*

salvator), berbagai jenis burung, dan lain-lain. Sedangkan fauna laut didominasi oleh Mollusca dan Crustaceae. Golongan Mollusca umumnya didominasi oleh Gastropoda, sedangkan golongan Crustaceae didominasi oleh Bracyura (Purnobasuki, Hery, 2005 : 5).

Hutan mangrove memiliki berbagai macam fungsi. Menurut Rahmawaty, beberapa fungsi yang dimiliki hutan mangrove adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Fisik

Menjaga garis pantai agar tetap stabil, melindungi pantai dari erosi (abrasi) dan intrusi air laut, peredam gelombang dan badai, penahan lumpur, penangkap sedimen, pengendali banjir, mengolah bahan limbah, penghasil detritus, memelihara kualitas air, penyerap CO₂ dan penghasil O₂ serta mengurangi resiko terhadap bahaya tsunami. Daerah-daerah yang memiliki *front* zonasi mangrove kerusakannya tidak terlalu parah jika dibandingkan dengan daerah yang tidak memiliki *front* hutan mangrove. Adanya perubahan lingkungan ekosistem wilayah pesisir laut secara tidak langsung akan mempengaruhi sistem komunitas yang berada di dalamnya, termasuk terhadap keanekaragaman jenis dan struktur komunitas yang berada dalam ekosistem tersebut.

b. Fungsi Biologis

Merupakan daerah asuhan (*nursery ground*), daerah untuk mencari makan (*feeding ground*) dan daerah pemijahan (*spawning ground*) dari berbagai biota laut, tempat bersarangnya burung, habitat alami bagi berbagai jenis biota, sumber plasma nutfah (hewan, tumbuhan dan mikroorganisme) dan pengontrol penyakit malaria.

c. Fungsi Sosial Ekonomi

Sumber mata pencarian, produksi berbagai hasil hutan (kayu, arang, obat dan makanan), sumber bahan bangunan dan kerajinan, tempat wisata alam, objek pendidikan dan penelitian, areal pertambakan, tempat pembuatan garam dan areal perkebunan (Kartawinata, K., S.

Adisoemarto, S. Soemodihardjo, dan I. G. M. Tantra, 1979 : 21-39).

Pada dasarnya hutan mangrove merupakan ekosistem yang kaya dan menjadi salah satu sumberdaya yang produktif. Namun sering pula dianggap sebagai lahan yang terlantar dan tidak memiliki nilai sehingga pemanfaatan yang mengatasnamakan pembangunan menyebabkan terjadinya kerusakan. Pengelolaan tambak memang menjanjikan hasil yang menggiurkan tetapi sangat perlu dilihat kesinambungan dan kelestarian lingkungan yang sudah terbentuk sebelumnya. Kondisi ini memerlukan suatu strategi yang jelas dan nyata untuk dapat mempertahankan dan mengelola secara baik dan utuh hutan mangrove. Untuk itu perlu dikaji pendayagunaan potensi hutan mangrove, sebagai salah satu bagian dari ekosistem pesisir, secara berkelanjutan berbasis masyarakat (Khairijon. 1999).

Upaya menjaga kelestarian hutan mangrove dapat dilakukan melalui teknik *silvofishery* dan pendekatan *bottom up* dalam upaya rehabilitasi. *Silvofishery* merupakan teknik pertambakan ikan dan udang yang dikombinasikan dengan tanaman kehutanan dalam hal ini adalah vegetasi hutan mangrove. Usaha ini dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan memelihara ekosistem hutan mangrove sehingga terjaga kelangsungan hidupnya (Khairijon. 1999).

Pengelolaan hutan mangrove sebenarnya sudah diatur dalam peraturan pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan dalam kaitan kondisi mangrove yang rusak, kepada setiap orang yang memiliki, pengelola dan atau memanfaatkan hutan kritis atau produksi, wajib melaksanakan rehabilitasi hutan untuk tujuan perlindungan konservasi (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999). Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat terbatas pada pola umum dan penyusunan rencana makro rehabilitasi

hutan dan lahan. Sedangkan penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan oleh pemerintah daerah, terutama Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali di kawasan hutan konservasi masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Selain itu, pemerintah harus mempertahankan kondisi mangrove yang masih ada dengan menghentikan perizinan yang bertujuan mengkonversikan hutan mangrove menjadi bentuk lain seperti tambak, pertanian, HPH, industri, pemukiman dan sebagainya.

Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, Penulis menggunakan tipe penelitian survey deskriptif dengan metode kualitatif dan kuantitatif, yang mana melakukan penelitian langsung di Kecamatan Bantan dan Kecamatan Rupa Utara guna mendapatkan gambaran yang tepat, jelas dan terinci bagaimana adanya tentang permasalahan yang ada berdasarkan fakta yang bersifat aktual pada saat meneliti yang dituangkan dalam bentuk tabulasi dan disertai dengan penjelasan.

Pembahasan

Hutan mangrove merupakan vegetasi yang khas terdapat di daerah pantai tropis. Vegetasi mangrove umumnya tumbuh subur di daerah pantai yang landai di dekat mara sungai dan pantai yang terlindung dari kekuatan gelombang. Karakteristik habitat yang menonjol di daerah hutan mangrove diantaranya adalah jenis tanah berlumpur, berlempung atau berpasir, lahan tergenang air laut secara periodic, menerima pasokan air tawar yang cukup dari darat seperti dari sungai, mata air dan air tanah, airnya payau dengan salinitas sekitar 38 ppt (Khairijon. 1999). Adanya faktor lingkungan tersebut menyebabkan habitat mangrove bersifat spesifik yang hanya dapat ditempati oleh jenis tumbuhan dan fauna tertentu yang telah teradaptasi dengan lingkungan setempat.

Hutan mangrove mempunyai fungsi fisik dan fungsi ekologi yang

penting bagi kelestarian ekosistem di daerah pesisir. Secara fisik, hutan mangrove berfungsi sebagai pelindung pantai dari pengaruh gelombang laut. Secara ekologi, hutan mangrove berfungsi sebagai daerah asuhan (*nursery ground*), daerah pemijahan (*spawning ground*) dan tempat mencari makan (*feeding ground*) bagi beranekaragam biota perairan seperti ikan, udang dan kepiting.

Hutan mangrove di daerah Bengkalis merupakan bagian dari formasi vegetasi indo-malaya yang mencakup pantai di daerah Malaysia dan Indonesia khususnya Riau. Di daerah pesisir Malaysia dan Indonesia hutan mangrove berkembang dengan sangat baik, mempunyai jumlah jenis terbanyak dan bahkan merupakan pusat penyebaran geografi beberapa genus utama seperti *rhizophora*, *bruguiera*, *sonneratia*, *avicennia*, *ceriops* dan *luminitzera*.

Akan tetapi kondisi hutan mangrove yang ada di Kabupaten Bengkalis beberapa tahun terakhir mengalami kerusakan yang cukup parah baik yang disebabkan oleh faktor alam seperti abrasi maupun faktor manusia seperti pengalihfungsian dan penebangan liar, terutama sekali pada dua Kecamatan yaitu Kecamatan Bantan dan Kecamatan Rupat Utara.

Untuk mengantisipasi kerusakan yang lebih parah lagi, maka Pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis telah berupaya untuk menyelamatkan komunitas mangrove yang tersebut dengan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan. Akan tetapi upaya yang dilakukan pemerintah tersebut belum memperlihatkan hasil yang maksimal dan bahkan kondisi hutan mangrove semakin memprihatinkan.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu diadakan evaluasi terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan khususnya pasal 7 tentang langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi dan melestarikan hutan dari kerusakan akibat perbuatan manusia.

Adapun indikator-indikator yang akan dievaluasi adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Sosialisasi Dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Kehutanan.

Dari hasil penelitian penulis dilapangan, diketahui bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis sudah melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan khususnya hutan mangrove yang dilakukan melalui Dinas Kehutan Kabupaten Bengkalis dan instansi-instansi terkait baik yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat maupun melalui pemerintah Kecamatan. Sosialisasi dan penyuluhan yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkalis dilakukan dengan cara mengundang Kepala Desa yang ada di Kecamatan Bantan dan Kecamatan Rupat Utara dan tokoh-tokoh masyarakat setempat serta masyarakat pemanfaat mangrove atau masyarakat yang kehidupan sehari-hari sangat bergantung pada hutan mangrove yang difasilitasi oleh pemerintah Kecamatan.

Disamping itu, Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkalis juga menyampaikan himbauan-himbauan kepada masyarakat supaya menjaga kelestarian hutan mangrove dan melindungi hutan mangrove dari kerusakan-kerusakan baik disebabkan oleh faktor alam maupun akibat ulah manusia yang dilakukan melalui pemasangan pamflet atau plakat di daerah-daerah yang rentan terutama sekali di desa-desa yang berada di pinggir pantai.

2. Melakukan Inventarisasi Permasalahan.

Inventarisasi permasalahan ini sangat penting dilakukan, karena dengan adanya inventarisasi permasalahan hutan mangrove dapat diketahui data dan fakta kondisi hutan mangrove yang ada terutama sekali permasalahan kerusakan baik yang disebabkan oleh alam maupun oleh

manusia sehingga dapat dilakukan langkah-langkah pemecahan permasalahan tersebut.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Bengkalis khususnya Dinas Perkebunan dan Kehutan Kabupaten Bengkalis belum ada melakukan inventarisasi permasalahan hutan mangrove secara detail dan bahkan untuk data konkrit tentang luas hutan mangrove di Kabupaten Bengkalis tidak lengkap, untuk mengetahui kondisi hutan mangrove baik luas wilayahnya maupun luas kerusakan yang terjadi baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia penulis harus meminta kekecamatan. Tidak adanya dilakukan inventarisasi permasalahan hutan mangrove ini tidak hanya terjadi pada Dinas Perkebunan dan Kehutan Kabupaten Bengkalis saja akan tetapi pada instansi-instansi terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan dan Badan Lingkungan Hidup juga tidak ada.

Dengan demikian, sampai saat penulis melakukan penelitian belum ada data pasti berapa luas hutan mangrove dan berapa luas kerusakannya padahal secara kasat mata fakta kerusakan hutan mangrove sangat jelas khusus di Kecamatan Bantan dan Kecamatan Rupa Utara yang menjadi lokasi penelitian penulis.

3. Mendorong Peningkatan Produktivitas Masyarakat.

Untuk meningkatkan produktivitas masyarakat tidak cukup hanya dengan memberi dorongan saja, akan tetapi harus ada langkah-langkah nyata seperti pelatihan-pelatihan dan penataran dan sejenisnya sesuai dengan bidang usaha yang ditekuni masyarakat. Tujuan dilakukannya upaya mendorong peningkatan produktivitas masyarakat ini adalah untuk menjaga dan mengurangi kerusakan hutan mangrove yang disebabkan oleh faktor manusia terutama sekali mengurangi pembalakan atau penebangan liar, untuk itu Dinas Perkebunan dan Kehutan harus berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait

seperti Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi serta dengan pihak-pihak swasta yang terkait.

Dari penelitian yang penulis lakukan, hal tersebut belum ada dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis khususnya Dinas Perkebunan dan Kehutan. Dinas Perkebunan dan Kehutan hanya memberikan dorongan dalam bentuk himbauan kepada masyarakat terutama masyarakat yang berada disekitar hutan mangrove. Memang masyarakat yang ada di Kecamatan Bantan dan Kecamatan Rupa Utara mayoritas mata pencahariannya nelayan, akan tetapi ada sebagian dari mereka yang pekerjaan sampingannya bergantung pada hutan mangrove seperti pembuatan kayu arang dan usaha kayu cerocok.

Oleh karena itu pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis harus lebih giat mendorong peningkatan produktivitas masyarakat sehingga masyarakat yang pekerjaan sampingannya memanfaatkan kayu mangrove bisa dikurangi dan bahkan tidak adalagi masyarakat yang menjadikan hutan mangrove sebagai mata pencaharian sampingan. Akan tetapi usaha mendorong peningkatan produktivitas masyarakat tidak cukup dengan memberikan motivasi saja, tetapi juga harus diberikan pengetahuan dan pemahaman melalui pelatihan-pelatihan serta pemerintah daerah harus memberikan fasilitas-fasilitas pendukung baik dalam bentuk pemberian bantuan peralatan maupun bantuan modal.

4. Memfasilitasi Terbentuknya Kelembagaan Masyarakat.

Pembentukan kelembagaan masyarakat perlu dilakukan karena melalui lembaga-lembaga swadaya yang ada dimasyarakat dapat membantu pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan dan kegiatan rehabilitasi hutan oleh karena itu sudah sewajarnya pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan kelembagaan masyarakat tersebut karena sangat banyak membantu tugas-tugas pemerintah daerah dalam hal perlindungan hutan mangrove.

Di Kecamatan Bantan dan Kecamatan Rupa Utara sudah ada dibentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti Komunitas Masyarakat Peduli Mangrove Kecamatan Rupa Utara, Masyarakat Pencinta Mangrove, Kelompok Nelayan dan lain-lain, yang semuanya berawal dari inisiatif masyarakat dan Pemerintah Daerah tidak ada memfasilitasi pembentukannya. berdasarkan hasil kuisisioner dan wawancara yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa memfasilitasi pembentukan kelembagaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis kurang baik, karena selama ini pemerintah belum ada memfasilitasi pembentukannya yang difasilitasinya hanya kegiatannya seperti penyediaan bibit dan peralatan.

5. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan Hutan.

Dalam rangka untuk menjaga dan melindungi kelestarian hutan mangrove, masyarakat harus dilibatkan secara langsung karena mereka yang lebih mengetahui dan memahami kondisi hutan mangrove yang ada dilingkungannya sedangkan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis lebih banyak kegiatan yang sifatnya koordinasi dan memfasilitasi, untuk itu sangat diperlukan upaya-upaya pemerintah untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove tersebut. Namun pada kenyataan dilapangan, masyarakat kurang dilibatkan secara langsung dalam pengelolaan hutan mangrove dan upaya-upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove juga masih dirasakan kurang.

Dengan demikian berdasarkan uraian dan hasil kuisisioner dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove kurang baik, karena selama ini Dinas Perkebunan dan

Kehutanan Kabupaten Bengkalis belum melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan mangrove, mereka hanya sebatas memberikan pemahaman dan motivasi kepada masyarakat untuk terus menjaga dan melindungi keberadaan hutan mangrove tersebut.

6. Melakukan Kerjasama Dengan Pemegang Hak Atau Izin.

Untuk menjaga dan melindungi kelestarian hutan mangrove Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis harus bekerjasama dengan seluruh stakholder yang ada terutama dengan pihak-pihak yang memiliki izin pengelolaan hutan mangrove, tanpa adanya kerjasama dengan berbagai pihak tersebut maka program pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis untuk melindungi dan menjaga kelestarian hutan mangrove akan sulit terlaksana secara optimal.

Jika dilihat dari proses penerbitan izin pengelolaan hutan mangrove tersebut ada beberapa point penting yang menjadi syarat mutlak harus dipenuhi oleh pihak pengelola hutan mangrove salah satunya adalah harus memperhatikan dampak lingkungan dan melakukan rehabilitasi atau penanaman kembali dan jika ketentuan ini diabaikan maka pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat mencabut izin yang sudah diterbitkan.

Namun kenyataannya, berdasarkan hasil pengamatan penulis dilapangan proses rehabilitasi oleh pemegang izin pengelolaan hutan mangrove tidak ada baik di Kecamatan Bantan maupun di Kecamatan Rupa Utara, kegiatan rehabilitasi lebih banyak dilakukan oleh masyarakat yang berada disekitar hutan mangrove berdasarkan inisiatif sendiri.

Sedangkan dilihat dari izin pengelolaan hutan mangrove ada dua jenis izin yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis di Kecamatan Bantan dan Kecamatan Rupa Utara yaitu izin untuk pembuatan kayu arang dan pengolahan kayu cerocok akan tetapi produksinya harus

dibatasi dan tidak diperbolehkan melebihi ketentuan yang telah ditetapkan, namun kenyataannya hal tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya dan bahkan pada awal tahun 2013 kemaren ada yang ditangkap aparat kepolisian di Sungai Liung Kecamatan Bantan yaitu sebuah kapal motor yang bermuatan kayu cerocok hasil eksploitasi hutan mangrove dengan kapasitas mencapai ribuan kubik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis dengan pemegang hak atau izin kurang baik karena belum adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis dengan pemegang izin pengelolaan hutan mangrove dalam rang untuk melindungi dan menjaga kelestarian hutan mangrove.

7. Meningkatkan Efektifitas Koordinasi Kegiatan Perlindungan Hutan.

Dalam rangka untuk efektifitas perlindungan hutan mangrove Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis sebagai instansi yang berwenang harus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik dengan instansi pemerintah seperti Dinas Perikanan dan Kelautan, Badan Lingkungan Hidup maupun dengan stakeholder lainnya seperti para pemegang izin pengelolaan hutan mangrove dan masyarakat pemanfaat hutan mangrove.

Berdasarkan hasil kuisisioner dan wawancara dapat disimpulkan bahwa upaya Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan efektifitas koordinasi kegiatan perlindungan hutan mangrove kurang baik karena belum ada upaya yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis untuk meningkatkan efektifitas koordinasi kegiatan perlindungan hutan mangrove.

8. Mendorong Terciptanya Alternatif Mata Pencaharian Masyarakat.

Dalam rangka untuk melindungi dan menjaga kelestarian hutan mangrove yang

ada di kawasan Kabupaten Bengkalis khususnya di Kecamatan Bantan dan Kecamatan Rupa Utara pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis harus berusaha mendorong terciptanya alternatif mata pencaharian masyarakat terutama masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan mangrove, dengan demikian masyarakat tidak lagi terlalu bergantung pada hutan mangrove dan kondisi hutan mangrove dapat terjaga dari dampak kerusakan yang diakibatkan oleh faktor manusia.

Salah satu langkah yang dapat mengurangi kerusakan hutan mangrove akibat dari pembalakan oleh masyarakat adalah dengan mendorong terciptanya alternatif mata pencaharian masyarakat, dengan adanya mata pencaharian lain masyarakat tidak lagi terlalu menggantungkan hidupnya pada hutan mangrove, kalau pun masih ada tetapi sifatnya sudah mata pencaharian sampingan. Dengan demikian kelestarian hutan mangrove di Kabupaten Bengkalis dapat dijaga dengan baik paling tidak tingkat kerusakan yang disebabkan oleh faktor manusia dapat dikurangi.

Dari penelitian yang penulis lakukan langsung di Kecamatan Bantan dan Kecamatan Rupa Utara hal tersebut tidak ada dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis tidak pernah mendorong untuk terciptanya alternatif mata pencaharian masyarakat khususnya masyarakat pemanfaat hutan mangrove.

9. Meningkatkan Efektifitas Pelaporan Terjadinya Gangguan Keamanan Hutan.

Untuk mengantisipasi kerusakan hutan mangrove, sangat diperlukan adanya pelaporan terjadinya gangguan keamanan hutan mangrove oleh semua pihak terutama oleh masyarakat yang berada disekitar hutan mangrove karena mereka yang dapat dengan cepat mengetahui gangguan-gangguan yang terjadi terhadap keamanan hutan mangrove. Untuk itu pemerintah daerah harus lebih giat meningkatkan

efektifitas pelaporan terjadinya gangguan tersebut yaitu dengan cara memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap hutan mangrove yang ada, baik yang dilakukan melalui seminar-seminar maupun pelatihan-pelatihan.

Akan tetapi sejauh ini langkah-langkah peningkatan efektifitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan hutan mangrove tersebut belum ada, Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis hanya sebatas menyampaikan himbauan supaya masyarakat aktif memberikan laporan terhadap berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi hutan mangrove baik melalui surat edara, maupun melalui pemasangan pamflet-pamflet atau baliho.

10. Mengambil Tindakan Pertama Yang Diperlukan Terhadap Gangguan Keamanan Hutan.

Mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan hutan mangrove sangat penting sebagai langkah antisipasi kerusakan hutan mangrove yang lebih parah, mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan hutan mangrove ini tidak harus dilakukan oleh pemerintah daerah akan tetapi juga oleh masyarakat.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap keamanan hutan mangrove yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis kurang baik karena belum adanya langkah cepat yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis sebagai tindakan antisipasi akibat dari gangguan keamanan hutan mangrove tersebut.

11. Menegakan Sanksi Terhadap Pelanggaran Hukum

Sanksi merupakan tindakan yang diberikan kepada yang melanggar peraturan, tata tertib, ketetapan dan keputusan yang diberlakukan. Sanksi yang dimaksud pada penelitian ini adalah semua

tindakan yang diberikan kepada pihak yang melanggar ketentuan tentang perlindungan hutan baik itu berupa teguran maupun pidana. Hal ini dilakukan untuk menimbulkan efek jera sehingga tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dan tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai dengan baik yaitu melindungi keberadaan hutan mangrove di Kabupaten Bengkalis khususnya di Kecamatan Bantan dan Kecamatan Rupert Utara.

Berdasarkan hasil uraian kuisisioner dan wawancara singkat diatas dapat disimpulkan bahwa mengenakan sanksi oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan hutan mangrove tidak baik karena selama ini banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akan tetapi belum ada tindakan tegas dari pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis.

Hasil evaluasi yang penulis lakukan terhadap kebijakan pemerintah tentang perlindungan hutan di Kabupaten Bengkalis dengan berpedoman pada hasil kuisisioner yang penulis sebarakan dipadu dengan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan di Kabupaten Bengkalis kurang baik, hal inilah yang menyebabkan belum adanya dampak yang signifikan terhadap kondisi hutan mangrove di Kabupaten Bengkalis antara sebelum diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan di Kabupaten Bengkalis dengan setelah diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan di Kabupaten Bengkalis.

A. Kesimpulan

1. Belum adanya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis untuk mencegah terjadinya penebangan liar baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan

- komersial. Artinya tindakan pencegahan penebangan liar di Kabupaten Bengkalis kurang baik.
2. Tindakan pencegahan terjadinya pengalihfungsian lahan mangrove yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis masih kurang baik, baik untuk lahan perkebunan, perumahan maupun untuk pembuatan tambak udang.
 3. Masih kurangnya proses rehabilitasi hutan mangrove baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis maupun oleh masyarakat, dan bahkan proses rehabilitasi lebih banyak dilakukan oleh masyarakat berdasarkan inisiatif sendiri.
 4. Belum adanya penerapan sanksi tegas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum dalam rangka untuk menjaga dan melindungi kelestarian hutan mangrove.

Daftar Pustaka

Buku-buku :

- Adimihadja, Kusnoko, 2000. *Metode Penelitian Sosial*, Remaja Rodaskarya Bandung.
- Badudu Zain, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Dale Furtwangler, 2002. *Penilaian Kinerja, Edisi Revisi*. Andi, Yogyakarta.
- Dwiyanto, 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Gava Media, Jakarta.
- Hanif Nurcholis, 2005. *Teori dan Praktis Pemerintah dan Otonomi Daerah*. Gramedia Widasarana, Jakarta.
- Hoogerwerf, 1983, *Ilmu Pemerintahan*, Erlangga, Jakarta.
- Irawan, Soehartono, 2000. *Metode Penelitian Sosial*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Islamy Irfan Muhammad, , 1991. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan*., Rajawali Press, Jakarta.
- Kartawinata, K, S. Adisoemarto, S. Soemodihardjo dan I.G.M. Tantra, 1979. *Status Pengetahuan Hutan Bakau Di Indonesia. Prosiding Seminar Ekosistem Mangrove*, LIPI-MAB : 21-39, Jakarta.
- Khairijon. 1999, *Analisis dan Laju Dekomposisi Serasah Avicennia marina dan Rhizophora mucronata Menurut Zonasi di Hutan Mangrove Pangkalan Batang, Bengkalis, Riau*, Prosidings Seminar VI: Ekosistem Mangrove, Pekanbaru, 15-18 September 1998.
- Labolo Muhadam, 2007. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Kelapa Gading Permai, Jakarta.
- Musanef, 1982, *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.
- Ndraha Taliziduhu, 2003, *Kybernologi 2*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2008, *Kybernologi Sebuah Metamorphosis*, Sirao Credentia Center, Tangerang.
- Nontji, A. 1987. *Laut Nusantara*. Djambatan, Jakarta.
- Ningrat Surya Bayu, 1992, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nugroho, Riant D, 2001. *Reinventing Indonesia Menata Ulang Manajemen Pemerintahan Untuk Membangun Indonesia Baru Dengan Keunggulan Global*. PT. Elek Media Komputindo, Jakarta.
- , 2002. *Public Policy, Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- , 2007. *Analisis Kebijakan* Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Nybakken, J.W. 1992. *Biologi Laut : Suatu Pendekatan Ekologis*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Purnobasuki Hery, 2005. *Tinjauan Perspektif Hutan Mangrove*, Air Langga University Press, Surabaya.
- Rasyid Ryaas, 2002. *Makna Pemerintahan Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Rosalaini, *Analisis Perencanaan dan Kebijakan Pulik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suharto, Edi, 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Sujianto, 2008, *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Praktek*, Pekanbaru, Alaf Riau Bekerjasama Dengan Program Studi Ilmu Administrasi (PSIA) Pascasarjana Universitas Riau.
- Sutopo, HB, 1992. *Metode Penelitian Kualitatif*. UNS Press, Surakarta.
- Syafi'ie Kencana Inu, 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2005, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung.
- Solichin Wahab, Abdul, 1997. *Analisis Kebijakan*. Bumi Aksara Jakarta.
- , 2002, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Siagian Sondang P, 1985. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Gunung Agung, Jakarta.
- Sudijono Anas, 1996. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wibawa, Samudro, dkk, 1993. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Dunn William, 1995. *analisis kebijakan publik : suatu pendahuluan, terjemahan*. erlangga, Jakarta.
- , 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. CV. Indra prahasta, Bandung.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.
- Surat Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
- Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis.
- Peraturan Bupati Bengkalis Nomor Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.
- Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis.
- Kecamatan Bantan Dalam Angka 2011
 Profil Kecamatan Bantan
 Buku Panduan Penulisan Tesis,
 Pascasarjana Ilmu Pemerintahan,
 Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2012.